



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 039/Pdt. G/2013/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi, bertempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertanggal 16 April 2013 yang terdaftar pada tanggal itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register Nomor 039/Pdt.G/2013/PA Pw., penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor URusan Agama 024/12/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Pasarwajo dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2009 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah-marah terhadap penggugat tanpa alasan yang jelas
 - b. Tergugat sering meninggalkan penggugat sampai berminggu-minggu
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2009, yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo sesuai Relas Panggilan Nomor 039Pdt.G/2013/PA Lbt. tertanggal 24 April 2013 dan 8 Mei 2013 dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, maka prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/12/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat tanggal 27 Oktober 2008. Bukti tersebut bersesuaian dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**(ibu kandung penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat kenal setelah menikah dengan penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Pasarwajo;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal bersama hanya dua hari, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai berminggu-minggu kemudian datang hanya sebentar setelah itu pergi lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut saksi tidak tahu hanya selama penggugat penggugat dan tergugat menikah, tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan dan jarang memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama sekitar bulan April 2009;
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering pihak keluarga kedua belah pihak berusaha merukunkan penggugat dan tergugat bahkan tergugat sebagai anggota Polri telah diproses dari kesatuannya, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II(sepupu penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah sepupu saksi sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Pasarwajo;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan selama dua tahun terakhir saksi sering berkunjung ke rumah kediaman penggugat dan tergugat, ternyata saksi tidak pernah lagi melihat tergugat berada di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berbuat demikian saksi tidak tahu, hanya menurut yang saksi ketahui tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama baru dua tahun terakhir, tetapi menurut informasi dari penggugat, ternyata tergugat telah meninggalkan penggugat sudah kurang lebih empat tahun;
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berupa tangga penggugat dan tergugat bermasalah, keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Menimbang, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang bahwa ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sifatnya terus menerus disebabkan tergugat sering marah-marah terhadap penggugat tanpa alasan yang jelas, pergi meninggalkan penggugat berminggu-minggu dan jarang memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat hingga akhirnya penggugat dan tergugat telahpisah tempat tinggal sejak April tahun 2009.

Menimbang, bahwa alasan penggugat tersebut secara yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi mengingat perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka untuk mengetahui lebih jauh mengenai bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar *public order*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian tersebut di atas, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan karena tergugat meninggalkan penggugat sampai berminggu-minggu jika kembali hanya sementara dan pergi lagi, sering memarahi penggugat tanpa alasan dan jarang memberikan nafkah lahir dan batin akan tetapi tidak didukung oleh saksi kedua dari penggugat atau alat bukti yang lainnya, keterangan yang diberikan saksi pertama dalam pembebanan pembuktian, bernilai sebagai keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), keterangan yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sehingga tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan (*vide Pasal 306 R. Bg*).

Menimbang, bahwa selain keterangan yang disampingkan di atas, kedua orang saksi penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan langsung, berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dari Pasal 309 R. Bg. Sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Pasarwajo;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2009 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terpenuhi, unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukanlah dinilai dari kuantitas perselisihan atau pertengkaran itu sendiri melainkan dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, meskipun pertengkaran dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami isteri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari perginya tergugat dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2009 sehingga antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Dan waktu tersebut merupakan waktu yang cukup panjang untuk dilalui. Kondisi ini adalah sesuatu ketidaklaziman yang terjadi antara pasangan suami isteri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, dengan perginya tergugat dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2009 membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 4 (empat), maka pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu bentuk dari perselisihan yang terjadi, bahkan pisah tempat tinggal sudah menunjukkan kualitas perselisihan yang lebih tajam, sebab keduanya semakin menunjukkan ketidakpeduliannya satu sama lain. Dengan demikian pengadilan berkesimpulan bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, maka perselisihan antara penggugat dan tergugat tetap terjadi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa tergugat sejak pergi dari rumah bersama, tidak pernah kembali lagi dan tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat sampai sekarang. Di sisi lain, penggugat tidak pernah berupaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan tergugat, bahkan hingga penggugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan, tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Fakta ini membuktikan bahwa baik penggugat maupun tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain dan tidak lagi memberikan perhatian pada kondisi rumah tangganya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dikaitkan pula dengan *yurisprudensi* Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa *suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan/permohonannya* sehingga unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelemagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, (**TERGUGAT**) kepada penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memeritahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan baya perkara kepada penggugat sebanyak Rp 741.000,- (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Rajab 1434 Hijriyah**. oleh Drs. **SYAMSUDIN, S. H.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **ANDI PALALOI, S. H., M. H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD
ACHMAD N, S. HI.

TTD
Drs. SAMSUDIN, S. H.



TTD
HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.

Panitera Pengganti,

TTD
Andi Palaloi, S. H., M. H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Panggilan	: Rp 650.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
5. <u>Atk</u>	: Rp. 50.000,00

JUMLAH : Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
Wakil Panitera

Hamzah Saleh, S. Ag